



**P U T U S A N**

Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISMA JUNIANTY BINTI KAMALUDDIN LILI  
Tempat lahir : Jeneponto  
Umur / TglLahir : 24 Tahun / 06 Juni 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Lasuloro Raya No 138 Blok 4 Perumnas  
Antang Kec Manggala  
Agama : Kota Makassar  
Pekerjaan : Islam  
Pendidikan : Swasta  
S1

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
5. Penuntut umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 6 Januari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa **ISMA JUNIANTY Binti KAMALUDDIN LILI** bersalah melakukan Tindak Pidana ***tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : ISMA JUNIANTY Binti KAMALUDDIN LILI, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan **Denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidi 4 (empat) bulan penjara** ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, dengan berat netto 48,6970 gram
  - 1 (satu) wadah kemasan teh kotak
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino, warna pink, No. Polisi DD 3492 QK.

**Digunakan dalam perkara lain An. HARTATI DAENG BAJI**

4. Menetapkan agar terdakwa j dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan penuntut umum ke persidangan dengan catatan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ISMA JUNIANTY Binti KAMALUDDIN LILI** bersama-sama dengan **HJ. HARTATI DG BAJI Binti LAPPASA** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SRIWANA SOMPA (DPO)** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Jl. AP. Pettarani tepatnya di depan Indi Home kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, berupa : 1 (satu)) sachet plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal netto 48,6970 gram.***-----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.15 wita Terdakwa dihubungi oleh SRIWANA SOMPA (DPO) melalui SYHILA yang menyuruh Terdakwa menjemput SRIWANA SOMPA (DPO) di Jl. Andi Tonro kota Makassar. Terdakwa lalu berangkat dengan menggunakan mobil milik Kakak SRIWANA SOMPA dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sampai di Jl. Andi Tonro Makassar dan bertemu dengan SRIWANA SOMPA (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan SRIWANA SOMPA (DPO), SYILAH dan IBRA menggunakan mobil ke rumah saksi HJ. HARTATI DAENG BAJI di Jl. Karuwisi Makassar sekitar pukul 17.40 wita tiba di rumah saksi HJ. HARTATI DAENG BAJI. Saat saksi HJ. HARTATI DAENG BAJI sedang berbicara berdua dengan SRIWANA SOMPA, SRIWANA SOMPA menyuruh Terdakwa dengan mengatakan, "*Pergiko dulu ambil kuwea*". Terdakwa bertanya, "*kuwe apa?*" Dijawab SRIWANA SOMPA (DPO), "*Itu barangka (Sabu-sabu), ada didalam mobil dibelakang Jok bagian depan mobil*". Terdakwa lalu mengambil sabu-sabu tersebut yang tersimpan didalam kantong jok mobil dan Terdakwa serahkan pada SRIWANA SOMPA (DPO). SRIWANA SOMPA (DPO) lalu menyuruh Terdakwa pergi dan nanti minta dijemput lagi, sehingga Terdakwa, SYILAH dan IBRA pergi menggunakan mobil sementara SRIWANA SOMPA (DPO) tetap berada di rumah saksi HJ. HARTATI DAENG BAJI ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita SRIWANA SOMPA (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa menelpon saksi EDI untuk menjemput SRIWANA SOMPA (DPO) di depan Indi Home Jl. Pettarani Makassar. Terdakwa lalu menghubungi saksi EDI untuk menjemput SRIWANA SOMPA (DPO) dan janji ketemu didepan RS Awal Bros Makassar. Terdakwa sempat mendengar IBRA dihubungi oleh SRIWANA SOMPA (DPO) yang mengatakan, "*Telepon dulu Aji Baji suruh bergeser dari situ tempat*". Selanjutnya SRIWANA SOMPA (DPO) dijemput di depan RS Awal Bros dan langsung naik ketas mobil. Saat berada di atas mobil Terdakwa mendengar saksi HJ. HARTATI DAENG BAJI menelpon SRIWANA SOMPA (DPO) menyuruh SRIWANA SOMPA (DPO) untuk mengambil barangnya berupa sabu-sabu. Dan SRIWANA SOMPA

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menyuruh HJ. HARTATI DAENG BAJI untuk menunggu. Namun dalam perjalanan SRIWANA SOMPA (DPO) meminta tolong pada Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang dimaksud HJ. HARETATI DAENG BAJI. Terdakwa lalu menelpon saksi EDI dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi EDI menjemput Terdakwa di depan Kantor BPJS Jl. Pettarani Makassar. Selanjutnya Terdakwa dengan dibonceng oleh saksi EDI menuju ke RS Awal Bros Makassar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu milik SRIWANA SOMPA (DPO) namun tiba-tiba datang saksi ADNAN dan saksi MUSTARI, SH. Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mengamankan saksi HJ. HARTATI DAENG BAJI dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2923/ NNF/VII/ 2020 Tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto awal 48,6970 Gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----**Perbuatan Terdakwa ISMA JUNIANTY Binti KAMALUDDIN LILI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ISMA JUNIANTY Binti KAMALUDDIN LILI** bersama-sama dengan **HJ. HARTATI DG BAJI Binti LAPPASA** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SRIWANA SOMPA (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 17.40 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di rumah saksi HJ. HARTATI DG BAJI di Jl. Karuwisi kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Percobaan atau**

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, berupa: 1 (satu)) sachet plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal netto 48,6970 gram.*** -----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.15 wita Terdakwa dihubungi oleh SRIWANA SOMPA (DPO) melalui SYHILA yang menyuruh Terdakwa menjemput SRIWANA SOMPA (DPO) di Jl. Andi Tonro kota Makassar. Terdakwa lalu berangkat dengan menggunakan mobil milik Kakak SRIWANA SOMPA dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sampai di Jl. Andi Tonro Makassar dan bertemu dengan SRIWANA SOMPA (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan SRIWANA SOMPA (DPO), SYILAH dan IBRA menggunakan mobil ke rumah saksi HJ. HARTATI DAENG BAJI di Jl. Karuwisi Makassar sekitar pukul 17.40 wita tiba di rumah saksi HJ. HARTATI DAENG BAJI. Saat saksi HJ. HARTATI DAENG BAJI sedang berbicara berdua dengan SRIWANA SOMPA, SRIWANA SOMPA menyuruh Terdakwa dengan mengatakan, "*Pergiko dulu ambil kuwea*". Terdakwa bertanya, "*kuwe apa?*" Dijawab SRIWANA SOMPA (DPO), "*Itu barangka (Sabu-sabu), ada didalam mobil dibelakang Jok bagian depan mobil*". Terdakwa lalu mengambil sabu-sabu tersebut yang tersimpan didalam kantong jok mobil dan Terdakwa serahkan pada SRIWANA SOMPA (DPO). SRIWANA SOMPA (DPO) lalu menyuruh Terdakwa pergi dan nanti minta dijemput lagi, sehingga Terdakwa, SYILAH dan IBRA pergi menggunakan mobil sementara SRIWANA SOMPA (DPO) tetap berada di rumah saksi HJ. HARTATI DAENG BAJI ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita SRIWANA SOMPA (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa menelpon saksi EDI untuk menjemput SRIWANA SOMPA (DPO) di depan Indi Home Jl. Pettarani Makassar. Terdakwa lalu menghubungi saksi EDI untuk menjemput SRIWANA SOMPA (DPO) dan janji ketemu didepan RS Awal Bros Makassar. Terdakwa sempat mendengar IBRA dihubungi oleh SRIWANA SOMPA (DPO) yang mengatakan, "*Telepon dulu Aji Baji suruh bergeser dari situ tempat*". Selanjutnya SRIWANA SOMPA (DPO) dijemput di depan RS Awal Bros dan langsung naik ketas mobil. Saat berada di atas mobil Terdakwa mendengar saksi HJ. HARTATI DAENG BAJI menelpon SRIWANA SOMPA (DPO) menyuruh SRIWANA SOMPA (DPO) untuk mengambil barangnya berupa sabu-sabu. Dan SRIWANA SOMPA (DPO)

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh HJ. HARTATI DAENG BAJI untuk menunggu. Namun dalam perjalanan SRIWANA SOMPA (DPO) meminta tolong pada Terdakwa untuk mengambilkan sabu-sabu yang dimaksud HJ. HARETATI DAENG BAJI. Terdakwa lalu menelpon saksi EDI dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi EDI menjemput Terdakwa di depan Kantor BPJS Jl. Pettarani Makassar. Selanjutnya Terdakwa dengan dibonceng oleh saksi EDI menuju ke RS Awal Bros Makassar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu milik SRIWANA SOMPA (DPO) namun tiba-tiba datang saksi ADNAN dan saksi MUSTARI, SH. Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mengamankan saksi HJ. HARTATI DAENG BAJI dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk proses hokum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2923/ NNF/VII/ 2020 Tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto awal 48,6970 Gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----**Perbuatan Terdakwa ISMA JUNIANTY Binti KAMALUDDIN LILI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, oleh penuntut umum telah diajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. HJ. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA yaitu pada Hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Sejiwa, Kec. Panakkukan Kota Makassar, dan kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari Sdri. HJ. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dilakukan

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali penangkapan kembali Sdri. ISMA JULI ANTY Binti KAMALUDDIN LILI pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, tepatnya didepan Rumah Sakit Awal Bros Makassar

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA ditemukan 1(satu) shacet besar plastik klip yang diduga berisi shabu yang terbungkus dalam kemasan teh kotak, dan kemudian dilakukan pengembangan kepada pemilik 1(satu) shacet besar plastik klip yang diduga berisi shabu tersebut dimana pada saat itu Sdri. ISMA JULI ANTY Binti KAMALUDDIN LILI adalah orang yang ingin mengambil 1(satu) shacet shabu tersebut dan kemudian saksi tangkap
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA 1(satu) shacet shabu yang terbungkus dalam kemasan teh kotak tersebut sebelumnya tersimpan dalam dasbor sepeda motor bagian depan yang dikendari oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dimana pada saat itu Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA sempat mengambil dan melempar kebawah jalan/aspal namun saksi bersama team melihat dan mengambil kemasan teh kotak tersebut serta membuka didepan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dimana kemasan teh kotak tersebut berisi 1(satu) shacet besar plastik klip yang diduga berisi shabu tersebut
- Bahwa Bermula hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, ketika itu saksi beserta team sat Narkoba Polres Jeneponto dipimpin oleh Kanit IPDA SUNARDI, sekitar pukul 17.30 Wita, saksi bersama team berada di jalan urip sumoharjo untuk berkoordinasi atau meminta di backup dalam melakukan pengembangan terhadap DPO Sdr. SOMPA, dan pada saat itu sekitar jam 18.00 kami mendapat informasi dari informan bahwa DPO (sdri. SOMPA) yang kami maksud tersebut berada di Jln. St. Mollah kota Makassar atau di rumah Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA, selanjutnya kami beserta team mengecek informasi tersebut dan mendatangi rumah Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA namun pada saat kami sampai di Jln. St. Mollah kota Makassar atau di rumah Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA orang atau DPO yang kami maksud tidak ada kemudian kami mendapat informasi kembali bahwa DPO Sdri. SOMPA yang kami maksud baru saja keluar menggunakan sepeda motor atau berboncengan dengan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA menuju di jalan pettarani, dimana berdasarkan informasi dari informen bahwa orang yang kami maksud berada di depan kantor Indihome jalan pettarani selanjutnya

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama team kembali bergerak dan mendatangi tempat tersebut namun sampai di depan Kantor Indi Home sudah tidak ada orang yang kami temukan, dan setelah itu kami bersama tim bergerak kembali dengan tujuan Jln. St. Mollah kota Makassar atau di rumah Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA namun pada saat itu sebelum saksi bersama team sampai di Jln. St. Mollah kota Makassar tepatnya di rumah Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA tersebut, sempat melihat Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA orang yang sebelumnya berboncengan dengan DPO Sdri.SOMPA berada di jalan sejiwa Kota Makassar,

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, saksi bersama team menghampiri Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA yang sebelumnya berboncengan dengan DPO Sdri. SOMPA, dan pada saat saksi bersama team menghampiri Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA tersebut kemudian Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA langsung berkata “pasti SOMPA kita cari pak, ayomi sama-sama kita pergi cari” dan saat itu Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA keliatan gelisah dan kaget melihat saksi bersama team, kemudian pada saat itu saksi ingin memeriksa sepeda motor yang digunakan oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA tersebut namun salah satu rekan saksi Brigpol MUSTARI melihat Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA membuang sesuatu kejalan/keaspal dimana yang dibuang oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA berupa kemasan teh kotak, selanjutnya rekan saksi Brigpol MUSTARI Mengambil dan membuka kemasan teh kotak tersebut didepan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA, dimana kemasan teh kotak tersebut berisi 1(satu) shacet palstik besar yang berisi shabu, selanjutnya Sdri melaporkan hal tersebut kepada Ipda SUNARDI untuk proses selanjutnya
- Bahwa setelah saksi bersama team melakukan interogasi terhadap dan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA mengakui dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut pada saat ditangkap adalah dalam penguasaannya yang diperoleh dari Sdri. SOMPA dengan cara Sdri SOMPA menyimpan atau menitip pada dasbor sepeda motornya, yang terjadi pada hari minggu tanggal 5 Juli 2020, sekitar jam 18.30 wita bertempat di jalan pettarani tepatnya didepan Kantor Indi Home, Kota Makassar, dan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA menambahkan keterangannya bahwa tujuan dari Sdri. SOMPA membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk memberikan

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjual shabu shabu tersebut kepada orang yang telah memesan, serta Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA menerangkan bahawa harga dari 1(satu) shacet shabu tersebut sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan pengembangan kepada orang yang dimaksud Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA, serta saksi bersama team menyuruh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA untuk menghubungi Sdri. SOMPA agar menyuruh mengambil 1(satu) shacet shabu tersebut dan menyuruh untuk bertemu kembali didepan rumah sakit awal Bros Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, tepatnya didepan Rumah Sakit Awal Bros Makassar, pada saat saksi bersama team menunggu Sdri. SOMPA (DPO), Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dihubungi oleh Sdri. SOMPA (DPO) Bahawa yang akan mengambil shabu shabu tersebut atau orang yang disuruh oleh Sdri. SOMPA (DPO) adalah Sdri.ISMA JUNIANTY, dan selanjutnya pada saat itu Sdri.ISMA JUNIANTY kami amankan karena dialah orang yang disuruh oleh Sdri. SOMPA untuk mengambil 1(satu) shacet shabu yang sebelumnya di bawah oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdri.ISMA JUNIANTY mengakui bahwa tujuan untuk ke jalan urip sumoharjo tepatnya didepan rumah sakit awal bros adalah disuruh oleh Sdri. SOMPA untuk bertemu dengan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dan mengambil 1(satu) shacet shabu yang sebelumnya di bawah atau dikuasai oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA, kemudian Pada saat dilakukan interogasi terhadap Sdri.ISMA JUNIANTY, dapat menceritakan saat dan setelah terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY, dapat kami tangkap karena keterlibatan dalam penyalagunaan narkoba, dimana keterangan Sdri.ISMA JUNIANTY adalah berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 17.40 wita terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY sampai di rumah HJ.HARTATI DAENG BAJI, pada saat itu terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY bersama Sdri. SRIWANA SOMPA, Sdri. SYILAH, Sdr. IBRA berada di rumah HJ.HARTATI DAENG BAJI dan kemudian pada saat itu terdakwa dipanggil dan disuruh oleh Sdri. SOMPA dengan mengatakan, "pirgiko dulu ambil kuwea" kemudian terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY menjawab "kuwe apa" dan kemudian Sdri. SRIWANA SOMPA mengatakan " itu barangka" ada di dalam mobil dibelakan jok bagian depan mobil " (dimana arti kata kuwe dan

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang dimaksud Sdri. SRIWANA SOMPA adalah Narkotika jenis shabu), setelah terdakwa disuruh oleh Sdri. SRIWANA SOMPA terdakwa langsung pergi mengambilkan shabu shabu tersebut yang tersimpan didalam kantong jok mobil tersebut, dan memberikan kepada Sdri. SRIWANA SOMPA, Sekitar jam 19.00 wita Sdri. SRIWANA SOMPA menghubungi terdakwa dengan mengatakan “telepon kanka dulu EDI suruh jemputka di depan INDI HOME Jl. Pettarani” setelah terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY menghubungi Sdr. EDI dan untuk menjemput Sdri. SRIWANA SOMPA, dan kemudian terdakwa janji ketemu didepan Rumah Sakit Awal Bros Makassar, selanjutnya pada saat di perjalanan Sdri. SRIWANA SOMPA meminta tolong kepada terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY untuk diambilkan barangnya atau shabu shabu milik Sdri. SOMPA, kemudian terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY menghubungi Sdr. EDI untuk meminta tolong diantar dan terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY dijemput bersama Sdr. EDI di depan kantor BPJS tersebut dan selanjutnya terdakwa dibonceng oleh Sdr. EDI menggunakan sepeda motor menuju ke depan Rumah Sakit Awal Bros Makassar dengan tujuan untuk bertemu dengan HJ.HARTATI DAENG BAJI dan untuk mengambil barang/shabu shabu milik dari Sdri. SRIWANA SOMPA, dan pada saat terdakwa bersama di bonceng oleh Sdr. EDI sampai didepan Rumah sakit Awal Bros Makassar, dan ingin bertemu dengan HJ.HARTATI DAENG BAJI saksi bersama team mengamankan Sdri.ISMA JUNIANTY, Bahwa terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY menambahkan keterangannya bahwa pada saat terdakwa dibonceng oleh Sdr. EDI, bahwa Sdr. EDI tidak mengetahui apa tujuannya terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY untuk memta dibonceng ke jalan urip sumoharjo tepatnya didepan rumah sakit awal bro

- Bahwa selanjutnya Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dan Sdri.ISMA JUNIANTY bersama barang bukti saksi serahkan ke Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk proser lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

## **2. Saksi SAKSI LAODE FAHRUL ALI**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA yaitu pada Hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Sejiwa, Kec. Panakkukan Kota Makassar, dan kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dilakukan kembali penangkapan kembali Sdri. ISMA JULI ANTY Binti KAMALUDDIN LILI pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wita

*Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, tepatnya didepan Rumah Sakit Awal Bros Makassar

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA ditemukan 1(satu) shacet besar plastik klip yang diduga berisi shabu yang terbungkus dalam kemasan teh kotak, dan kemudian dilakukan pengembangan kepada pemilik 1(satu) shacet besar plastik klip yang diduga berisi shabu tersebut dimana pada saat itu Sdri. ISMA JULI ANTY Binti KAMALUDDIN LILI adalah orang yang ingin mengambil 1(satu) shacet shabu tersebut dan kemudian saksi tangkap.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA 1(satu) shacet shabu yang terbungkus dalam kemasan teh kotak tersebut sebelumnya tersimpan dalam dasbor sepeda motor bagian depan yang dikendari oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dimana pada saat itu Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA sempat mengambil dan melempar kebawah jalan/aspal namun saksi bersama team melihat dan mengambil kemasan teh kotak tersebut serta membuka didepan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dimana kemasan teh kotak tersebut berisi 1(satu) shacet besar plastik klip yang diduga berisi shabu tersebut
- Bahwa bermula hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, ketika itu saksi beserta team sat Narkoba Polres Jeneponto dipimpin oleh Kanit IPDA SUNARDI, sekitar pukul 17.30 Wita, saksi bersama team berada di jalan urip sumoharjo untuk berkoordinasi atau meminta di backup dalam melakukan pengembangan terhadap DPO Sdr. SOMPA, dan pada saat itu sekitar jam 18.00 kami mendapat informasi dari informan bahwa DPO (sdri. SOMPA) yang kami maksud tersebut berada di Jln. St. Mollah kota Makassar atau di rumah Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA, selanjutnya kami bersama team mengecek informasi tersebut dan mendatangi rumah Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA namun pada saat kami sampai di Jln. St. Mollah kota Makassar atau di rumah Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA orang atau DPO yang kami maksud tidak ada kemudian kami mendapat informasi kembali bahwa DPO Sdri. SOMPA yang kami maksud baru saja keluar menggunakan sepeda motor atau berboncengan dengan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA menuju di jalan pettarani, dimana berdasarkan informasi dari informan bahwa orang yang kami maksud berada di depan kantor Indihome jalan pettarani selanjutnya saksi bersama team kembali bergerak dan mendatangi tempat tersebut namun sampai di depan Kantor Indi Home sudah tidak ada orang yang kami

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan, dan setelah itu kami bersama tiem bergerak kembali dengan tujuan Jln. St. Mollah kota Makassar atau dirumah Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA namun pada saat itu sebelum saksi bersama team sampai di Jln. St. Mollah kota Makassar tepatnya dirumah Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA tersebut, sempat melihat Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA orang yang sebelumnya berboncengan dengan DPO Sdri.SOMPA berada di jalan sejiwa Kota Makassar.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, saksi bersama team menghampiri Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA yang sebelumnya berboncengan dengan DPO Sdri. SOMPA, dan pada saat rekan saksi Brogpol ADNAN menghampiri Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA tersebut kemudian Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA langsung berkata “pasti SOMPA kita cari pak, ayomi sama-sama kita pergi cari” dan saat itu Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA keliatan gelisah dan kaget melihat saksi bersama team, kemudian pada saat itu rekan saksi Brigpol ADNAN ingin memeriksa sepeda motor yang digunakan oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA tersebut namun saksi melihat Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA membuang sesuatu kejalan/keaspal dimana yang dibuang oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA berupa kemasan teh kotak, selanjutnya saksi Mengambil dan membuka kemasan teh kotak tersebut didepan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA, dimana kemasan teh kotak tersebut berisi 1(satu) shacet palstik besar yang berisi shabu, selanjutnya Sdri melaporkan hal tersebut kepada Ipda SUNARDI untuk proses selanjutnya
- Bahw selanjutnya saksi bersama team melakukan interogasi terhadap dan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA mengakui dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut pada saat ditangkap adalah dalam penguasaannya yang diperoleh dari Sdri. SOMPA dengan cara Sdri SOMPA menyimpan atau menitip pada dasbor sepeda motornya, yang terjadi pada hari minggu tanggal 5 Juli 2020, sekitar jam 18.30 wita bertempat di jalan pettarani tepatnya didepan Kantor Indi Home, Kota Makassar, dan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA menambahkan keterangannya bahwa tujuan dari Sdri. SOMPA membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk memberikan atau menjual shabu shabu tersebut kepada orang yang telah memesan, serta Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA menerangkan

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahawa harga dari 1(satu) shacet shabu tersebut sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan pengembangan kepada orang yang dimaksud Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA, serta saksi bersama team menyuruh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA untuk menghubungi Sdri. SOMPA agar menyuruh mengambil 1(satu) shacet shabu tersebut dan menyuruh untuk bertemu kembali didepan rumah sakit awal Bros Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, tepatnya didepan Rumah Sakit Awal Bros Makassar, pada saat saksi bersama team menunggu Sdri. SOMPA (DPO), Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dihubungi oleh Sdri. SOMPA (DPO) Bahawa yang akan mengambil shabu shabu tersebut atau orang yang disuruh oleh Sdri. SOMPA (DPO) adalah Sdri.ISMA JUNIANTY, dan selanjutnya pada saat itu Sdri.ISMA JUNIANTY kami amankan karena dialah orang yang disuruh oleh Sdri. SOMPA untuk mengambil 1(satu) shacet shabu yang sebelumnya di bawah oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdri.ISMA JUNIANTY mengakui bahwa tujuan untuk ke jalan urip sumoharjo tepatnya didepan rumah sakit awal bros adalah disuruh oleh Sdri. SOMPA untuk bertemu dengan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dan mengambil 1(satu) shacet shabu yang sebelumnya di bawah atau dikuasai oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA
- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi terhadap Sdri.ISMA JUNIANTY, menceritakan saat dan setelah terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY, dapat kami tangkap karena keterlibatan dalam penyalagunaan narkoba, dimana keterangan Sdri.ISMA JUNIANTY adalah berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 17.40 wita terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY sampai di rumah HJ.HARTATI DAENG BAJI, pada saat itu terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY bersama Sdri. SRIWANA SOMPA, Sdri. SYILAH, Sdr. IBRA berada di rumah HJ.HARTATI DAENG BAJI dan kemudian pada saat itu terdakwa dipanggil dan disuruh oleh Sdri. SOMPA dengan mengatakan, "pirgiko dulu ambil kuwea" kemudian terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY menjawab "kuwe apa" dan kemudian Sdri. SRIWANA SOMPA mengatakan " itu barangka" ada di dalam mobil dibelakan jok bagian depan mobil " (dimana arti kata kuwe dan barang yang dimaksud Sdri. SRIWANA SOMPA adalah Narkoba jenis shabu), setelah terdakwa disuruh oleh Sdri.

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 13





SRIWANA SOMPA terdakwa langsung pergi mengambilkan shabu shabu tersebut yang tersimpan didalam kantong jok mobil tersebut, dan memberikan kepada Sdri. SRIWANA SOMPA, Sekitar jam 19.00 wita Sdri. SRIWANA SOMPA menghubungi terdakwa dengan mengatakan “telepon kanka dulu EDI suruh jemputka di depan INDI HOME Jl. Pettarani” setelah terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY menghubungi Sdr. EDI dan untuk menjemput Sdri. SRIWANA SOMPA, dan kemudian terdakwa janji ketemu didepan Rumah Sakit Awal Bros Makassar, selanjutnya pada saat di perjalanan Sdri. SRIWANA SOMPA meminta tolong kepada terdakan Sdri.ISMA JUNIANTY untuk diambilkan barangnya atau shabu shabun milik Sdri. SOMPA, kemudian terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY menghubungi Sdr. EDI untuk meminta tolong diantar dan terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY dijemput bersama Sdr. EDI di depan kantor BPJS tersebut dan selanjutnya terdakwa dibonceng oleh Sdr. EDI menggunakan sepeda motor menuju ke depan Rumah Sakit Awal Bros Makassar dengan tujuan untuk bertemu dengan HJ.HARTATI DAENG BAJI dan untuk mengambil barang/shabu shabu milik dari Sdri. SRIWANA SOMPA, dan pada saat terdakwa bersama di bonceng oleh Sdr. EDI sampai didepan Rumah sakit Awal Bros Makassar, dan ingin bertemu dengan HJ.HARTATI DAENG BAJI saksi bersama team mengamankan Sdri.ISMA JUNIANTY, dan terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY menambahkan keterangannya bahwa pada saat terdakwa dibonceng oleh Sdr. EDI, bahwa Sdr. EDI tidak mengetahui apa tujuan terdakwa Sdri.ISMA JUNIANTY untuk memta dibonceng ke jalan urip sumoharjo tepatnya didepan rumah sakit awal bros

- Bahwa selanjutnya Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dan Sdri.ISMA JUNIANTY bersama barang bukti kami serahkan ke Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk proser lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

**3. Saksi HJ HARTATI DAENG BAJI BINTI LAPPASA**

- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Sejiwa, Kec. Panakkukan Kota Makassar.
- Bahwa yang ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu,
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dalam penguasaan saksi.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut, tersimpan pada dasbor sepeda motor saksi tepatnya pada pada di dasbor motor bagian depan sebelah kiri,

*Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 14*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat saksi ditangkap saksi sempat mengambil dan membuang dengan tujuan untuk menyembunyikan dari pihak kepolisian.

- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, saksi sempat mengambil 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut yang tersimpan pada dasbor bagian depan sebelah kiri sepeda motor saksi, kemudian pada saat anggota kepolisian menemukan saksi, 1 (satu) sachet shabu tersebut saksi buang kejalan/aspal dengan tujuan untuk menyembunyikan dari petugas kepolisian, namun pada saat itu petugas kepolisian melihat saksi membuangnya dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di jalanan/diaspal dekat sepeda motor saksi, dimana pada saat itu 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut terbungkus plastik klip bening yang tersimpan dalam kemasan Teh Kotak
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik dari Sdri. SRIWANA SOMPA yang sebelumnya Sdri. SRIWANA SOMPA menyimpan pada dasbor bagian depan sepeda motor saksi.
- Bahwa Sdri. SRIWANA SOMPA menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi shabu tersebut, pada hari minggu tanggal 5 Juli 2020, sekitar jam 18.00 wita, di jalan pettarani Kota Makassar, tepatnya didepan kantor Indi Home
- Bahwa pada saat itu pada hari minggu tanggal 5 Juli 2020, sekitar jam 18.30 wita, di jalan pettarani Kota Makassar saksi bersama Sdri. SRIWANA SOMPA, dimana Sdri. SRIWANA SOMPA yang menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu yang terbungkus kemasan teh kotak, dengan tujuan menitip sambil menunggu kepada orang yang telah memesan Narkoba jenis shabu kepada Sdri. SRIWANA SOMPA, Dimana pada saat itu Sdri. SRIWANA SOMPA mengatakan kepada saksi "kitagalami rodong anne aji" (dengan arti saksi disuruh untuk memegang) namun saksi mengatakan kepada Sdri. SRIWANA SOMPA " apa antuka"(dengan arti apa itu) selanjutnya Sdri. SRIWANA SOMPA menjawab "annemi aji barangka/shabu shabu ero kusareang tauwwa anjo kuagang sijanji sumpaeng" (arti kata tersebut" ini barang/Narkotik jenis shabu yang ingin saksi berikan kepada orang, yang telah memesan kepada saksi) namun pada saat itu saksi tidak mengambil shabu shabu yang terbungkus teh kotak, namu Sdri. SRIWANA SOMPA

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan di dalam dasbor bagian depan sebelah kiri sepeda motor saksi, dengan mengatakan, “kuboliki rodong aji eroka anta’lenag ri Indo Mart” (dengan arti” saksi simpan dulu aji mauka ke Indo Mart)

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut, namun pada saat itu saksi sempat mendengar Sdri. SRIWANA SOMPA menelepon seseorang dimana Sdri. SRIWANA SOMPA mengatakan kepada orang tersebut “punna kulleki anta’leang mae” (dengan arti menyuruh orang yang telepon Sdri. SRIWANA SOMPA untuk menyembran menemui saksi bersama Sdri. SRIWANA SOMPA).
- Bahwa sekitar jam 18.30 wita saksi bersama Sdri. SRIWANA SOMPA berada di jalan pettarani berada di jalan Pettrani Kota Makassar tepatnya di depan Kantor Indo Home, dan Sdri. SRIWANA SOMPA menelepon seseorang dimana Sdri. SRIWANA SOMPA mengatakan kepada orang tersebut “punna kulleki anta’leang mae” (dengan arti menyuruh orang yang telepon Sdri. SRIWANA SOMPA untuk menyembran menemui saksi bersama Sdri. SRIWANA SOMPA) dan selanjutnya Sdri. SRIWANA SOMPA memperlihatkan kemasan teh Kotak dan mengatakan kepada saksi “kitagalami rodong anne aji” (dengan arti saksi disuruh untuk memegang) namun saksi mengatakan kepada Sdri. SRIWANA SOMPA “ apa antuka”(dengan arti apa itu) selanjutnya Sdri. SRIWANA SOMPA menjawab “annemi aji barangka ero kusareang tauwwa anjo kuang sijanji sumpaeng” (arti kata tersebut” ini barang/Narkotik jenis shabu yang ingin Sdri. SOMPA berikan kepada orang, orang yang ditelephone Sdri. SOMPA yang sebelumnya telah memesan kepada Sdri. SOMPA) selanjutnya saksi tidak mengambil shabu shabu yang dipegang oleh Sdri. SRIWANA SOMPA, namun pada saat itu Sdri. SRIWANA SOMPA menyimpan di dalam dasbor bagian depan sebelah kiri sepeda motor saksi, dengan mengatakan, “kuboliki rodong aji eroka anta’lenag ri Indo Mart” (dengan arti” saksi simpan dulu aji mauka ke Indo Mart), dan selanjutnya saksi melihat Sdri. SRIWANA SOMPA berjalan dan masuk ke Indo Mart, dan tidak lama kemudian melihat Sdri. SRIWANA SOMPA dijemput oleh pengandara gojek, pada saat Sdri. SRIWANA SOMPA pergi saksi masih berada di jalan pettarani kota Makassar tepatnya di depan Indi Home, kemudian saksi sendirian menggunakan sepeda motor meninggalkan jalan pettarani dan berniat kembali kerumah saksi di Jln. St. Mollah No.46, Kel. Karuwisi, Kec Panakkukang, Kota Makassar, namun sebelum saksi sampai dirumah, anggota kepolisian menemukan saksi dan mendapati saksi menguasai shabu shabu dimana pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sempat membuang Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam kemasan teh kotak, yang tersimpan pada dasbor sepeda motor saksi.

- Bahwa saksi mengetahui Sdri. SRIWANA SOMPA membawa shabu shabu pada saat Sdri. SRIWANA SOMPA datang kerumah saksi tepatnya pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar 18.00 wita, dimana pada saat itu saksi mendengar Sdri. SRIWANA SOMPA menyuruh Sdri ISAMA untuk mengambil shabu shabu, dimana Sdri. SRIWANA SOMPA menyuruh dan mengatakan kepada Sdri.ISMA "ambiki itu kuea" dengan arti kata tersebut ambilki itu Narkotika jenis shabu
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa pekerjaan dan kegiatan dari Sdri. SRIWANA SOMPA adalah pengedar shabu

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, tepatnya didepan Rumah Sakit Awal Bros Makassar
- Bahwa pemilik dari 1(satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah Sdri. SRIWANA SOMPA;
- Bahwa terdakwa dapat mengatakan pemilik dari 1(satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdri. SRIWANA SOMPA karena sebelumnya terdakwa, pada saat terdakwa dirumah Sdri.HJ.HARTATI DAENG BAJI terdakwa disuruh oleh Sdri. SRIWANA SOMPA untuk mengambil 1(satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shab yang tersimpan didalam mobil tepatnya di kantong belakang jok mobil depan sebelah kiri, dimana pada saat itu SRIWANA SOMPA mengatakan kepada terdakwa "minta tolong dulu ambilkankan kuwe di dalam mobil di belakan jok depan" dan pada saat itu terdakwa sempat menjawab "kuwe apa" dan kemudian Sdri SRIWANA SOMPA menjawab kembali "itu barangka" (dimana arti dari kata Kuwe dan barangka adalah istilah yang digunakan oleh Sdri. SOMPA untuk Narkotika Jenis Shabu);
- Bahwa terdakwa langsung mengerti perkataan atau istilah dari Sdri SRIWANA SOMPA dengan kata kuwe dan barang adalah shabu, karena pekerjaan dari Sdri. SOMPA adalah penjual Narkotika jenis sabu, dan terdakwa sering mendengar dan melihat Sdri SRIWANA SOMPA, mengeluarkan kata-kata tersebut apabila menyuruh orang untuk mengambil atau menjual sabu-sabu;

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat terdakwa dirumah Sdri.HJ.HARTATI DAENG BAJI terdakwa disuruh oleh Sdri. SOMPA untuk mengambil sabu sabu, pada saat itu Sdri.HJ.HARTATI DAENG BAJI ikut mendengar terdakwa disuruh oleh Sdri. SOMPA, selanjutnya terdakwa ke mobil untuk mengambil sabu sabu milik SOMPA, lalu terdakwa kedalam rumah Sdri.HJ.HARTATI DAENG BAJI dan memberikan sabu sabu tersebut kepada Sdri. SOMPA;
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) sachet shabu besar plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah HJ.HARTATI DAENG BAJI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa apa maksud dan tujuan dari HJ.HARTATI DAENG BAJI menguasai 1 (satu) sachet besar plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dapat mengatakan pemilik dari 1(satu) shacet shabu tersebut adalah Sdri. SRIWANA SOMPA karena sebelumnya terdakwa disuruh oleh Sdri. SRIWANA SOMPA untuk mengambil 1 (satu) shacet besar berisi shabu, dimana Sdri SRIWANA SOMPA mengatakan sama terdakwa minta tolong dulu ambilkankan kuweuku (arti kata Kuwe adalah shabu shabu);
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdri. SRIWANA SOMPA untuk mengambil kuwe miliknya pada hari minggu tanggal 05 juli 2020 sekitar 18.00 wita dirumah HJ.HARTATI DAENG BAJI;
- Bahwa baru kali ini berurusan sama Sdri. SRIWANA SOMPA dalam hal terdakwa disuruh mengambil shabu shabu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan dan kegiatan dari Sdri. SRIWANA SOMPA adalah pengedar shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 16.15 wita terdakwa berada dirumah di jalan Lasuloro Raya No138 Blok 4 Perumnas antang, Kec. Manggala kota Makassar, Sdri. SRIWANA SOMPA menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh Sdri. SRIWANA SOMPA untuk menjemput di Jl. Andi Tonro Kota Makassar, selanjutnya terdakwa berangkat ke Jln. Andi tonro tersebut, selanjutnya sekitar jam jam 17.00 wiata terdakwa sampai di Jln Andi Tonro dan bertemu dengan Sdri. SRIWANA SOMPA, selanjutnya terdakwa bersama sama SRIWANA SOMPA, ke rumah HJ.HARTATI DAENG BAJI di Jl. Karuwisi Makassar, sekitar 17.40 wita terdakwa dan SRIWANA SOMPA sampai dirumah HJ.HARTATI DAENG BAJI, kemudian terdakwa melihat HJ.HARTATI DAENG BAJI dan Sdri. SRIWANA SOMPA berbincang atau bercerita berdua, pada saat itu SRIWANA SOMPA menyuruh terdakwa dengan mengatakan, "pirgiko dulu ambil kuwea" kemudian terdakwa menjawab "kuwe apa" dan kemudian Sdri. SRIWANA

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMPA mengatakan “itu barangka”, ada di dalam mobil dibelakan jok bagian depan mobil ” (dimana arti kata kuwe dan barang yang dimaksud Sdri. SRIWANA SOMPA adalah shabu shabu), setelah terdakwa disuruh oleh Sdri. SRIWANA SOMPA terdakwa mengambilkan shabu shabu tersebut yang tersimpan didalam kantong jok mobil tersebut, dan memberikan kepada Sdri. SRIWANA SOMPA, dan selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdri. SRIWANA SOMPA untuk pergi dengan mengatakan “pergimako dulu nanti kau jemputka lagi” selanjutnya terdakwa pergi sedangkan. SRIWANA SOMPA tetap berada dirumah HJ.HARTATI DAENG BAJI;

- Bahwa sekitar jam 19.00 wita, SRIWANA SOMPA di hubungi oleh HJ.HARTATI DAENG BAJI dengan tujuan menyuruh Sdri. SRIWANA SOMPA untuk mengambil barangnya (arti barangnya adalah shabu, selanjutnya SRIWANA SOMPA menghubungi terdakwa dengan mengatakan “tolong diambilkan barangnya (shabu-shabu) di saksi HJ.HARTATI DAENG BAJI, pada saat SRIWANA SOMPA menyuruh untuk mengambilkan barangnya tersebut terdakwa mengatakan “iye” selanjutnya terdakwa menuju ke depan Rumah Sakit Awal Bros Makassar dengan tujuan untuk bertemu dengan HJ.HARTATI DAENG BAJI untuk mengambil barang (shabu shabu) milik dari Sdri. SRIWANA SOMPA, dan pada saat terdakwa sampai didepan Rumah sakit Awal Bros Makassar, dan ingin bertemu dengan HJ.HARTATI DAENG BAJI, tiba-tiba datang saksi FAHRI IRIANTO HASTIN dan saksi LAODE FAHRUL ALI (anggota kepolisian POLRESTABES Makassar) mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah bukti surat yang diajukan didepan Persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 397/NNF/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa wadah plastic warna putih berisi 9 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 4,0581 gram, 1 (satu) botol berisi urine milik Irwan als iwan bin M Ridwan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, dengan berat netto 48,6970 gram
- 1 (satu) wadah kemasan teh kotak
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino, warna pink, No. Polisi DD 3492 QK.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, tepatnya didepan Rumah Sakit Awal Bros Makassar karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA ditemukan 1(satu) shacet besar plastik klip yang diduga berisi shabu yang terbungkus dalam kemasan teh kotak, dan kemudian dilakukan pengembangan kepada pemilik 1(satu) shacet besar plastik klip yang diduga berisi shabu tersebut dimana pada saat itu Sdri. ISMA JULI ANTY Binti KAMALUDDIN LILI adalah orang yang ingin mengambil 1(satu) shacet shabu tersebut dan kemudian saksi tangkap.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA 1(satu) shacet shabu yang terbungkus dalam kemasan teh kotak tersebut sebelumnya tersimpan dalam dasbor sepeda motor bagian depan yang dikendari oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dimana pada saat itu Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA sempat mengambil dan melempar kebawah jalan/aspal namun saksi bersama team melihat dan mengambil kemasan teh kotak tersebut serta membuka didepan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dimana kemasan teh kotak tersebut berisi 1(satu) shacet besar plastik klip yang diduga berisi shabu tersebut
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, saksi bersama team menghampiri Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA yang sebelumnya berboncengan dengan DPO Sdri. SOMPA, dan pada saat rekan saksi Brogpol ADNAN menghampiri Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA tersebut kemudian Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA langsung berkata "pasti SOMPA kita cari pak, ayomi sama-sama kita pergi cari" dan saat itu Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA keliatan gelisah dan kaget melihat saksi bersama team, kemudian pada saat itu rekan saksi Brigpol ADNAN ingin

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa sepeda motor yang digunakan oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA tersebut namun saksi melihat Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA membuang sesuatu kejalan/keaspal dimana yang dibuang oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA berupa kemasan teh kotak, selanjutnya saksi Mengambil dan membuka kemasan teh kotak tersebut didepan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA, dimana kemasan teh kotak tersebut berisi 1(satu) shacet palstik besar yang berisi shabu, selanjutnya Sdri melaporkan hal tersebut kepada Ipda SUNARDI untuk proses selanjutnya

- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan interogasi terhadap dan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA mengakui dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut pada saat ditangkap adalah dalam penguasaannya yang diperoleh dari Sdri. SOMPA dengan cara Sdri SOMPA menyimpan atau menitip pada dasbor sepeda motornya, yang terjadi pada hari minggu tanggal 5 Juli 2020, sekitar jam 18.30 wita bertempat di jalan pettarani tepatnya didepan Kantor Indi Home, Kota Makassar, dan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA menambahkan keterangannya bahwa tujuan dari Sdri. SOMPA membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memberikan atau menjual shabu shabu tersebut kepada orang yang telah memesan, serta Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA menerangkan bahwa harga dari 1(satu) shacet shabu tersebut sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan pengembangan kepada orang yang dimaksud Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA, serta saksi bersama team menyuruh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA untuk menghubungi Sdri. SOMPA agar menyuruh mengambil 1(satu) shacet shabu tersebut dan menyuruh untuk bertemu kembali didepan rumah sakit awal Bros Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, tepatnya didepan Rumah Sakit Awal Bros Makassar, pada saat saksi bersama team menunggu Sdri. SOMPA (DPO), Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dihubungi oleh Sdri. SOMPA (DPO) Bahwa yang akan mengambil shabu shabu tersebut atau orang yang disuruh oleh Sdri. SOMPA (DPO) adalah Sdri.ISMA JUNIANTY, dan selanjutnya pada saat itu Sdri.ISMA JUNIANTY kami amankan karena dialah orang yang disuruh oleh Sdri. SOMPA untuk mengambil 1(satu) shacet shabu yang sebelumnya di bawah oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 16.15 wita terdakwa berada dirumah di jalan Lasuloro Raya No138 Blok 4 Perumnas

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antang, Kec. Manggala kota Makassar, SRIWANA SOMPA menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh SRIWANA SOMPA untuk menjemput di Jl. Andi Tonro Kota Makassar, selanjutnya terdakwa berangkat ke Jln. Andi tonro tersebut;

- Bahwa sekitar jam jam 17.00 wita terdakwa sampai di Jln Andi Tonro dan bertemu dengan Sdri. SRIWANA SOMPA, selanjutnya terdakwa bersama sama SRIWANA SOMPA, ke rumah HJ.HARTATI DAENG BAJI di Jl. Karuwisi Makassar, sekitar 17.40 wita terdakwa dan SRIWANA SOMPA sampai di rumah HJ.HARTATI DAENG BAJI, terdakwa melihat HJ.HARTATI DAENG BAJI dan Sdri. SRIWANA SOMPA berbincang atau bercerita berdua;
- Bahwa pada saat itu SRIWANA SOMPA menyuruh terdakwa dengan mengatakan, “pergiko dulu ambil kue” kemudian terdakwa menjawab “kue apa” dan kemudian SRIWANA SOMPA mengatakan “ itu barangka”, ada di dalam mobil dibelakan jok bagian depan mobil ” (dimana arti kata kuwe dan barang yang dimaksud SRIWANA SOMPA adalah shabu shabu);
- Bahwa setelah terdakwa disuruh oleh SRIWANA SOMPA terdakwa mengambilkan shabu shabu tersebut yang tersimpan didalam kantong jok mobil tersebut, dan memberikan kepada SRIWANA SOMPA, dan selanjutnya terdakwa disuruh oleh SRIWANA SOMPA untuk pergi dengan mengatakan “pergimako dulu nanti kau jemputka lagi” selanjutnya terdakwa pergi sedangkan SRIWANA SOMPA tetap berada di rumah HJ.HARTATI DAENG BAJI;
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita, SRIWANA SOMPA di hubungi oleh HJ.HARTATI DAENG BAJI dengan tujuan menyuruh SRIWANA SOMPA untuk mengambil barangnya berupa shabu, selanjutnya SRIWANA SOMPA menghubungi terdakwa dengan mengatakan “tolong diambilkan barangnya (shabu-shabu) di saksi HJ.HARTATI DAENG BAJI, pada saat SRIWANA SOMPA menyuruh untuk mengambilkan barangnya tersebut terdakwa mengatakan “iye” selanjutnya terdakwa menuju ke depan Rumah Sakit Awal Bros Makassar dengan tujuan untuk bertemu dengan HJ.HARTATI DAENG BAJI untuk mengambil barang (shabu shabu) milik dari Sdri. SRIWANA SOMPA, dan pada saat terdakwa sampai didepan Rumah sakit Awal Bros Makassar, dan ingin bertemu dengan HJ.HARTATI DAENG BAJI, tiba-tiba datang saksi FAHRI IRIANTO HASTIN dan saksi LAODE FAHRUL ALI (anggota kepolisian POLRESTABES Makassar) menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis dapat langsung memilih mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum tersebut apakah dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, namun setelah mencermati fakta-fakta hukum dala perkara ini serta tuntutan penuntut umum dan pembelaan dari Terdakwa bersama penasihat hukumnya, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah menjuntokan dakwaannya dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dan untuk lebih sistematisnya pertimbangan dalam putusan ini, maka penerapan ketentuan Pasal 132 ayat (1) tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur ad. 2 di atas.

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi.

## Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut yaitu apakah memiliki, menyimpan ataukah membawa psikotropika telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur dimaksud.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, tepatnya didepan Rumah Sakit Awal Bros Makassar karena masalah narkoba jenis shabu;

Bahwa sebelumnya petugas telah menangkap Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA ditemukan 1(satu) shacet besar plastik klip yang diduga berisi shabu yang terbungkus dalam kemasan teh kotak, dan kemudian dilakukan pengembangan kepada pemilik 1(satu) shacet besar plastik klip yang diduga berisi shabu tersebut dimana pada saat itu terdakwa adalah orang yang ingin mengambil 1(satu) shacet shabu tersebut;

Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA 1 (satu) shacet shabu yang terbungkus dalam kemasan teh kotak tersebut sebelumnya tersimpan dalam dasbor sepeda motor bagian depan yang dikendari oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dimana pada saat itu Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA sempat mengambil dan melempar kebawah jalan/aspal namun saksi bersama team melihat dan mengambil kemasan teh kotak tersebut serta membuka didepan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dimana kemasan teh kotak tersebut berisi 1(satu) shacet besar plastik klip yang diduga berisi shabu tersebut

Bahwa sebelumnya sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 16.15 wita terdakwa berada dirumah di jalan

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasuloro Raya No138 Blok 4 Perumnas antang, Kec. Manggala kota Makassar, SRIWANA SOMPA menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh SRIWANA SOMPA untuk menjemput di Jl. Andi Tonro Kota Makassar, selanjutnya terdakwa berangkat ke Jln. Andi tonro tersebut;

Bahwa sekitar jam jam 17.00 wita terdakwa sampai di Jln Andi Tonro dan bertemu dengan Sdri. SRIWANA SOMPA, selanjutnya terdakwa bersama sama SRIWANA SOMPA, ke rumah HJ.HARTATI DAENG BAJI di Jl. Karuwisi Makassar, sekitar 17.40 wita terdakwa dan SRIWANA SOMPA sampai di rumah HJ.HARTATI DAENG BAJI, terdakwa melihat HJ.HARTATI DAENG BAJI dan Sdri. SRIWANA SOMPA berbincang atau bercerita berdua;

Bahwa pada saat itu SRIWANA SOMPA menyuruh terdakwa dengan mengatakan, “pergiko dulu ambil kue” kemudian terdakwa menjawab “kue apa” dan kemudian SRIWANA SOMPA mengatakan “itu barangka”, ada di dalam mobil dibelakan jok bagian depan mobil ” (dimana arti kata kuwe dan barang yang dimaksud SRIWANA SOMPA adalah shabu shabu);

Bahwa setelah terdakwa disuruh oleh SRIWANA SOMPA terdakwa mengambilkan shabu shabu tersebut yang tersimpan didalam kantong jok mobil tersebut, dan memberikan kepada SRIWANA SOMPA, dan selanjutnya terdakwa disuruh oleh SRIWANA SOMPA untuk pergi dengan mengatakan “pergimako dulu nanti kau jemputka lagi” selanjutnya terdakwa pergi sedangkan SRIWANA SOMPA tetap berada di rumah HJ.HARTATI DAENG BAJI;

Bahwa sekitar jam 19.00 wita, SRIWANA SOMPA di hubungi oleh HJ.HARTATI DAENG BAJI dengan tujuan menyuruh SRIWANA SOMPA untuk mengambil barangnya berupa shabu, selanjutnya SRIWANA SOMPA menghubungi terdakwa dengan mengatakan “tolong diambilkan barangnya (shabu-shabu) di saksi HJ.HARTATI DAENG BAJI, pada saat SRIWANA SOMPA menyuruh untuk mengambilkan barangnya tersebut terdakwa mengatakan “iye” selanjutnya terdakwa menuju ke depan Rumah Sakit Awal Bros Makassar dengan tujuan untuk bertemu dengan HJ.HARTATI DAENG BAJI untuk mengambil barang (shabu shabu) milik dari Sdri. SRIWANA SOMPA, dan pada saat terdakwa sampai di depan Rumah sakit Awal Bros Makassar, dan ingin bertemu dengan HJ.HARTATI DAENG BAJI, tiba-tiba datang saksi FAHRI IRIANTO HASTIN dan saksi LAODE FAHRUL ALI (anggota kepolisian POLRESTABES Makassar) menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkain fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Terdakwa atas suruhan SRIWANA SOMPA, akan mengambil narkoba jenis shabu yang di bawa oleh HJ.HARTATI DAENG BAJI depan Rumah Sakit Awal Bros Makassar;

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun terdakwa belum menguasai narkotika jenis shabu yang akan diambilnya dari HJ.HARTATI DAENG BAJI, namun sudah dapat dikualifisir telah menguasai narkotika jenis shabu tersebut, karena terdakwa memang sudah melakukan perbuatan untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2923/ NNF/VII/ 2020 Tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. Disimpulkan bahwa: Barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto awal 48,6970 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kalau diperhatikan modus operandi dari rentetan peristiwa penguasaan narkotika sebagaimana diuraikan di atas, sudah tampak dengan jelas adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Sulkarnaen, dalam terwujudnya delik tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, telah ternyata tidak ditemukan fakta hukum bahwa barang bukti berupa kristal bening yang terbungkus dalam plastik bening yang disita petugas kepolisian diperoleh secara sah dari yang berwenang dan tidak pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga sudah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut serta dalam perbuatan pemilikan dan penguasaan narkotika itu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar keseluruhan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak lagi urgensinya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka sudah selayaknya apabila Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, dengan berat netto 48,6970 gram;
- 1 (satu) wadah kemasan teh kotak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino, warna pink, No. Polisi DD 3492 QK;

Sesuai tuntutan penuntut umum bahwa barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis sependapat dengan penuntut umum sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, acuannya tentu adalah rasa keadilan dalam artian harus sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara mendalam kualitas perbuatan Terdakwa dalam terwujudnya delik sebagaimana didakwakan penuntut, meskipun jumlah barang buktinya cukup banyak yaitu seberat 48,6970 gram, namun karena narkoba jenis shabu tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa hanya disuruh oleh SRIWANA SOMPA untuk mengambil barang bukti tersebut, maka Majelis menilai bahwa tuntutan pidana selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dari penuntut umum adalah terlalu berat karena tidak sepadan dengan kualitas kesalahan Terdakwa, sehingga adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini setelah mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa selain dapat membahayakan diri Terdakwa sendiri juga dapat membahayakan masyarakat pada umumnya ;
- perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang pebuatannya ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang terkait.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Isma Junianty binti Kamaluddin Lili**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan *pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 48,6970 gram;
  - 1 (satu) wadah kemasan teh kotak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna pink, no. pol. DD 3492 QK;Semuanya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain a.n. Hartati Daeng Baji;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh Dr. Ibrahim Palino, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena, SH.MH. dan Jahoras Siringoringo, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Syahrudin Rahman, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Emelia Fitriani,

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar di hadapan  
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yamto Susena, SH.MH.

Dr. Ibrahim Palino, SH.MH.

2. Jahoras Siringoringo, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Syahrudin Rahman, SH.

Putusan Nomor 1798/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal. 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)